



PUTUSAN
Nomor 701 PK/PDT/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASKIM HARUN**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau Raya Nomor 59, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya:
 1. Endang Wahyuningsih;
 2. Ayuthia Sari Harun;
 3. Yulia Astri Dewanti Harun;
 4. Devitri Anita Harun;Keempatnya bertempat tinggal di Gedung Hijau Raya Nomor 59, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
2. **ANDRIE VERSHA JULIUS**, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Dalam I/35, Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **DWI ANGGRAINI JULIUS**, bertempat tinggal di Graha Padma, Jalan Taman Avonia VII/12, Semarang Barat, Jawa Tengah;
4. **LOLLYTA JULIUS**, bertempat tinggal di Graha Padma, Jalan Taman Avonia VII/12, Semarang Barat, Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aristo M.A., Pangaribuan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung LMPP Lantai 2, Jalan Wahid Hasyim Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 April 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ASRUL HARUN, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Jamrud Nomor 16, RT.007 RW.002, Kelurahan Kenari,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 701 PK/PDT/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **RAYMOND**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Barat V, Nomor 106 A, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur;
2. **CHUFRAN HAMAL, S.H.**, pekerjaan Pensiunan Notaris (dahulu Notaris di Jakarta Pusat), bertempat tinggal di Jalan Puri Indah Blok D 9/16 RT.12 RW.04, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **ELVINA MAISYARAH, S.H.**, pekerjaan Notaris, sebagai pemegang Protokol Notaris dari Chufran Hamal, S.H., tersebut, beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor 68, Jakarta Pusat;
4. **ROHANA PRITA, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Kusen Raya, Nomor 8, Kampung Ambon, Jakarta Timur;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum dan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 701 PK/PDT/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga menjadi batal demi hukum;

4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya posita gugatan *a quo* tidak jelas (eksepsi *obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum, dan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990 tersebut menjadi batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
5. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 27 Juli 2017, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, Vidan VII semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I s/d V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan menambahkan amar eksepsi sehingga amar lengkapnya:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding I s/d VI semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I s/d IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum perbuatan Pembanding I, II semula Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum dan oleh karenanya segala perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990 tersebut menjadi batal demi hukum;
- Menghukum Pembanding III, IV, V, VI semula Turut Tergugat I s/d V, dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat VI dan VII untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1968 K/Pdt/2018, tanggal 6 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. RAYMOND, II. 1. ASKIM HARUN, 2. ANDRIE VERSHA JULIUS, 3. DWI ANGGRAINI JULIUS, 4. LOLLYTA JULIUS, III. 1. CHUFRAN HAMAL, S.H., 2. ELVINA MAISYARAH, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 701 PK/PDT/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1968 K/Pdt/2018, tanggal 6 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Kuasa Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Maret 2019, 18 Maret 2019, 20 Maret 2019 dan 5 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 23 September 2019, 30 September 2019, 10 Oktober 2019 dan 18 Oktober 2019, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Pemohon PK;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tertanggal 7 April 2016 dan mohon agar

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 701 PK/PDT/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri gugatan serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah tepat berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 103 tertanggal 20 Januari 1990 adalah sah demi hukum dan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Wasiat Nomor 103 juga sah demi hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk atas putusan perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 12 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti/Judex Juris* dalam perkara ini ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
- Bahwa ternyata tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang tuanya (almarhumah Etty Harun);
- Bahwa Akta Warisan Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990 ternyata adalah cacat hukum, karena hanyalah merupakan Resume Rapat Kesepakatan Keluarga Besar Hj. Zaidah untuk mengamankan *boedel* warisan almarhumah Etty Harun (orang tua Penggugat), karena pada waktu itu anak-anak almarhumah Etty Harun masih berada di bawah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 701 PK/PDT/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur, sehingga penggunaan Akta Warisan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ANDRIE VERSHA JULIUS dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ASKIM HARUN, dalam hal ini diwakili oleh para ahliwarisnya: 1. Endang Wahyuningsih, 2. Ayuthia Sari Harun, 3. Yulia Astri Dewanti Harun, 4. Devitri Anita Harun, 2. ANDRIE VERSHA JULIUS, 3. DWI ANGGRAINI JULIUS dan 4. LOLLYTA JULIUS,** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 701 PK/PDT/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 701 PK/PDT/2020